

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PADA  
MASA PESTA DEMOKRASI DI ACEH SELATAN TAHUN 2018  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**FERI MAULIJA**

NIM. 140105071

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSLAM-BANDA ACEH  
1441 H/ 2020 M**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PADA  
MASA PESTA DEMOKRASI DI ACEH SELATAN TAHUN 2018  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**FERI MAULIJA**

NIM. 140105071

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diuji/Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA**  
NIP. 19620719 2001121 001



**Bustamam Usman, SH.I., MA**  
NIDN. 2110057802

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PADA  
MASA PESTA DEMOKRASI DI ACEH SELATAN TAHUN 2018  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/Tanggal

Selasa, 24 Januari 2020 M  
28 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA**  
NIP. 19620719 2001121 001

Sekretaris,




**Bustaman Usman, SH.I., MA**  
NIDN. 2110057802

Penguji I,



**Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP. 19770221 200801 1 008

Penguji II,



**Azmil Umur, MA**  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 19770303 200801 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Feri Maulija  
NIM : 140105071  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



Feri Maulija

## ABSTRAK

Nama : Feri Maulija  
NIM : 140105071  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa  
Tanggal Munaqasyah : Selasa, 24 Januari 2020  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, SH.I., MA  
Kata Kunci : *Pengawasan, Demokrasi, Fiqih Siyasa, Bawaslu*

Dalam pelaksanaan pilkada di Aceh Selatan Tahun 2018 masyarakat sangat antusias, antusias masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan masyarakat menggunakan hak pilihnya di setiap TPS. Himbauan Pj Bupati Aceh Selatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing, tanpa paksaan dan intimidasi serta saling menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya masing-masing. Namun fakta yang terjadi yang terjadi, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan, seperti maraknya politik uang, kampanye hitam dan pemilu yang tidak sesuai aturan, sehingga terjadi sengketa dan gugatan hasil pemilu. Menyikapi masalah tersebut peran BAWASLU sangat diharapkan agar kestabilan pemilu dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan pilkada, peran dan wewenang BAWASLU, serta faktor peluang dan tantangan yang dihadapi BAWASLU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan turun ke lokasi di Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang terjadi di antaranya *money politic, black campaign*. manipulasi laporan dana kampanye. Peran bawaslu di antaranya melakukan sosialisai, menindak dengan tegas bagi yang mmelanggar aturan, serta menjadi kestabilan pemilu. Sedangkan peluang yakni antusias masyarakat, adanya dukungan dari Komitmen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun tantangannya komitmen penegakan hukum yang belum memadai dan Masyarakat masih belum percaya terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jurusan Hukum Tata Negara, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis memilih judul: **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Adnan Zamzam (Alm) dan ibunda

tercinta Jamilah sebagai orang tua penulis. Ibunda yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana penulis raih.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, ucapan terimakasih penulis kepada Adek Tijan Niswa, yang telah menjadi sahabat dalam keluarga. Juga tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Bustamam Usman, SH.I., MA sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA. sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA sebagai

Penasehat Akademik (PA). Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini. Kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terutama untuk unit 02 terutama untuk Saifullah, Hendra Saputra, Zammharir, Agus Junaidi, Sasdi Warman, dan Ade Wirawan, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana tepat waktu.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 17 Juli 2019  
Penulis,

Feri Maulija

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	š	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	Ž	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	: Thalḥah


**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## Daftar Lampiran

Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi .....	68
Lampiran 2 : Daftar Wawancara .....	69
Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum .....	70
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Bawaslu .....	71
Lampiran 5 : Riwayat Hidup .....	72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Konsep Politik .....	19
B. Demokrasi dalam Pemilihan Umum.....	26
C. Sejarah pemilihan Umum .....	28
D. Pilkada Aceh Selatan 2018 .....	29
E. Fiqih Siyasa.....	30
<b>BAB TIGA: PELAKSANAAN PILKADA ACEH SELATAN 2018</b>	
A. Deskripsi Profil Kabupaten Aceh Selatan .....	40
B. Profil Bawaslu Aceh Selatan .....	45
C. Problematika dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 .....	49
D. Peran dan Wewenang Bawaslu Aceh Selatan dalam Pengawasan PILKADA Aceh Selatan tahun 2018 .....	54

<b>BAB TIGA: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sudah seharusnya turut serta dan ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Keseriusan untuk terus menjaga kemaslahatan umat harus dibarengi dengan bentuk nyata dalam memberikan perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat secara umum. Perhatian (*ihitimam*) ini sebagai konsekuensi logis dari karakteristik Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*. Perhatian terhadap kondisi Indonesia berarti perhatian terhadap kondisi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini.

Memilih pemimpin berarti memilih sosok yang akan menjalankan tugas dan amanah kepemimpinan serta mengelola berbagai kebijakan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap kondisi komunitas yang dipimpinnya, bisa berdampak positif atau negatif. Dampak positif dan negatif ini bisa berbuah pahala atau dosa karena bermanfaat atau merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah sering di sebut dengan pemilu, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.

Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Tentang

---

<sup>1</sup> Jimly al-Shiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 23

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 4

pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Maka pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit politik (penggantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab.<sup>3</sup> Di Indonesia, pengaturan dasar normatif mengenai Pemilu diatur dalam Bab VII B UUD 1945, yaitu Pasal 22 E yang terdiri dari 6 (enam) ayat, yaitu:

Ayat (1): Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Ayat (2): Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3): Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.

Ayat (4): Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Ayat (5): Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ayat (6): Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Mendasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut diatas, disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Pasal ini tidak menentukan secara eksplisit

---

<sup>3</sup> Koirudin, *Profil Pemilihan Umum 2004*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 13.

apa nama komisi tersebut, sehingga terserah kepada DPR bersama dengan Pemerintah untuk menentukannya dalam Undang-Undang. Misalnya Undang-Undang dapat saja memberi nama kepada komisi tersebut dengan nama Komisi Pemilihan Nasional, Komisi Pemilihan Pusat, Komisi Pemilihan Daerah Propinsi, dan sebagainya. Namun demikian selama ini komisi tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, tagas dinyatakan kemandirian penyelenggara Pemilu oleh KPU. Berarti penyelenggara KPU tidak lagi bersifat *ad hoc*, yang secara temporer melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait dengan pemerintah dalam arti dikontrol oleh pemerintah. Dalam ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Komisi Independen Pemilihan yang salah satu peranannya adalah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Aceh tidak terlepas kaitannya dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) di Helsinki antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian ditindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2006.

Selain KIP yang melaksanakan pemilihan umum adanya badan pengawas pemilihan umum atau di singkat Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Selatan baru saja melakukan pesta demokrasi pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam pelaksanaan pilkada di Aceh Selatan masyarakat sangat antusias, antusias masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan masyarakat menggunakan hak pilihnya di setiap TPS. Satu suara sangat menentukan masa depan Aceh Selatan, karena harus digunakan hak pilih dengan baik.

Sebagaimana himbauan yang di sampaikan oleh Pj Bupati Aceh Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing, tanpa paksaan dan intimidasi serta saling menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya masing-masing. Namun pada kenyataannya yang terjadi, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan, seperti maraknya politik uang, kampanye hitam dan pemilu yang tidak sesuai aturan, sehingga terjadi sengketa dan problema sehingga menggugat hasil pemilu. Oleh sebab itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian mendalam tentang peran bawaslu dan pengawasan pemilu di Aceh Selatan yang penulis tuang dalam

skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018?
2. Bagaimana peran dan wewenang BAWASLU Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan tahun 2018?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan penelitian ini, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018.
2. Untuk mengetahui peran dan wewenang BAWASLU Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan tahun 2018.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum tata negara serta melatih diri dari perkembangan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah berjudul peran Bawaslu pada masa pesta Demokrasi di Aceh Selatan tahun 2018 Dalam persepektif Fiqih Siyasah.

2. Menjadi pedoman atau rekomendasi bagi pemerintah atau bawaslu Kabupaten Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan baik tahun 2018 atau masa-masa selanjutnya.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan kekeliruan dari pembaca dalam memahami variable yang terdapat dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dan pengertian beberapa istilah yang terkait di antaranya sebagai berikut:

### 1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>7</sup> Menurut Poerwardarminta peran merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Soerjono, peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut penulis peran adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu tindakan yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok orang, dalam penelitian ini tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Aceh Selatan.

---

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hal. 342

<sup>7</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), hal. 59

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 735.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hal. 146

## 2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.<sup>11</sup> Sedangkan menurut penulis Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah suatu lembaga negara yang bertugas untuk mengawas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dalam kajian skripsi ini pemilihan umum di Aceh Selatan.

## 3. Demokrasi

Demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. Kata ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat.<sup>12</sup> Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat.<sup>13</sup> Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki

---

<sup>10</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Selatan tahun 2017

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>12</sup> Iswandi Razali, *Demokrasi dalam Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 78

<sup>13</sup> Fendi Satria, *Ilmu Politik Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Pustaka Sentosa, 2015), hal. 84

penafsiran tersendiri terhadap demokrasi. Meskipun bermuara pada tujuan yang sama.

Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak seluruh warga negara.<sup>14</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) arti lainnya merupakan sudut pandang atau pandangan seseorang.<sup>15</sup>

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.<sup>16</sup> Pengertian lain tentang perspektif ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.<sup>17</sup>

Perspektif juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan sesuatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>18</sup> Hampir setiap hari banyak orang selalu berupaya mengungkapkan sudut pandang dan perspektif mereka tentang berbagai macam hal. Misalnya: maraknya orang-orang yang mengungkapkan setiap sudut pandangnya akan

---

<sup>14</sup> Ahmad Sutisna, *Politik Suatu Pesta Rakyat*, (Bandung: Sentosa, 2013), hal. 92

<sup>15</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 308

<sup>16</sup> Nata Abudin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2016), hal. 87

<sup>17</sup> Purwa Prawira. *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif*. (Yogyakarta: AR-RUUZ MEDIA, 2014), hal. 21

<sup>18</sup> Abdul Majid. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.14

suatu hal melalui media sosial dengan cara teratur menulis dan memperbaharui status media sosialnya. Hal tersebut merupakan contoh nyata dalam keseharian di mana perspektif dituangkan dalam sebuah tulisan.

### **5. Siyasah Syari'ah**

Siyasah syari'ah adalah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunah.<sup>19</sup> Siyasah syari'ah secara syara' (ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Pembahasan siyasah syari'ah menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat.

Menurut Abdul Wahab khalaf seorang ahli fikih mengemukakan pendapatnya bahwa yang menyangkut tentang siyasah syari'ah adalah persoalan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan. Dalam siyasah syari'ah, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wewenang ditangan penguasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah digunakan metode sebagai suatu cara atau jalan mencari informasi, Metode penelitian sangat efektif dan sistematisnya sebuah penelitian, untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai suatu upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hal. 10.

<sup>20</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Rers, 2001), hal. 24,

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan yang merupakan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.<sup>22</sup> Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian lapangan (*Field research*). Yang dapat dianggap sebagai pendekatan luar dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.

Seorang peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih dengan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, di mana melalui penelitian langsung ke lokasi Kabupaten Aceh Selatan.

### **2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan pesta demokrasi untuk pemilihan calon bupati dan calon wakil Bupati, lokasi ini

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Berkarya, 2002), hal. 31,

penulis pilih karena menurut pantauan penulis belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang kasus serupa di wilayah ini, selain itu kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini baru terjadi pada tahun lalu yaitu 2018.

Data primer nantinya dapat diperoleh dari proses penelitian langsung, dari partisipan atau sasaran penelitian, data yang berasal dari sumber informasi yang akan penulis peroleh dari anggota bawaslu Aceh Selatan dan beberapa tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi di Aceh Selatan. Sedangkan data skunder akan diperoleh dari catatan atau dokumen yang terkait dengan penelitian atau referensi dan buku-buku dari Komisi Indepensi Pemilihan (KIP).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>23</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi, penulis tidak melakukan observasi karena pemilu di Kabupaten Aceh Selatan telah selesai.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasinya) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.<sup>24</sup> Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal. 133

<sup>24</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87,

diajukan.<sup>25</sup> Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan bawaslu dan masyarakat aktif yang berperan dalam pilkada tahun 2018. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan. Wawancara dilakukan dengan kepala bawaslu, dan seluruh anggota bawaslu berjumlah 5 orang, dan juga masyarakat yang penulis pilih secara acak yang terlibat aktif dalam pilkada tahun 2018 sekitar 5 orang, jumlah seluruhnya yang penulis wawancarai 10 orang.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana problematika dan tindakan yang dilakukan dalam pesta demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan perpustakaan berupa buku-

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

buku, surat kabar, majalah, cacatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.<sup>27</sup>

Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar dapat membantu penulis dalam menyiapkan data dengan baik dan memiliki referensi yang mendukung yang sesuai dengan judul penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis mencari data lapangan tapi juga mencari arsip penting bagi penulis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>28</sup> Mardalis dalam bukunya, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.<sup>29</sup>

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi...*, hal. 274,

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hal. 244.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan.

Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penulisan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melibatkan kaitan variabel-variabel yang ada.<sup>30</sup>

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan resionalitas.

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan

---

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

dokumentasi yang disertai cuplikan kalimat langsung dan komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas.

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>31</sup> Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>32</sup> Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas. Sebagaimana data yang penulis dapatkan di lapangan, selanjutnya penyajian yang dilakukan dengan singkat dan jelas.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 249.


c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>33</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas tentang permasalahan peran badan pengawas pemilihan umum di Aceh Selatan.

---

<sup>33</sup> Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

## Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.<sup>34</sup>



### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kajian gambaran umum mengenai peran bawaslu dalam pengawasan pilkada di Aceh Selatan pada tahun 2018, meliputi: pengertian demokrasi, pengertian pengawasan, pengertian bawaslu, tugas dan fungsi bawaslu, pengertian pilkada, serta pengertian fiqh siyasah.

Bab tiga, bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi Kabupaten Aceh Selatan. Problematika pilkada Aceh Selatan tahun 2018. Peran dan wewenang bawaslu Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 dan Peluang dan tantangan

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 338

yang dihadapi bawaslu Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan Tahun 2018.

Bab empat, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Politik

##### 1. Pengertian Politik

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “*Polis*”, “*Polites*” (warga negara), “*Politikos*” (kewarganegaraan), “*Politike te Ekne*” (kemahiran politik), “*Politike Episteme*” (ilmu politik). Secara terminologis ilmu politik memiliki 2 pengertian, yaitu: *Pertama*, Merujuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. *Kedua*, merujuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih mengarah kepada kebijakan atau kebijaksanaan.<sup>35</sup>

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kopolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Peter Merlk dalam Miriam Budiardjo menyatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.<sup>36</sup>

Secara umum politik adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*).

Peter Merlk juga merumuskan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*).

---

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 13

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hal. 14

Secara singkat politik adalah perebutan kekuasaan, takhta dan harta.<sup>37</sup> Berikut ini beberapa definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

- a. Menurut Rod Hague et al: Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
- b. Menurut Andrew Heywood: Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>38</sup>

Sejarah singkat ilmu politik diberbagai negara:

- a. Secara luas, Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut:
  - 1) Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
  - 2) India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
  - 3) Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu.
  - 4) Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
  - 5) Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Dara. Liang Ge, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 2000), hal. 56

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hal. 16

<sup>39</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 75

b. Secara sempit

- 1) Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih dipengaruhi hukum dan negara.
- 2) Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah.
- 3) Di Paris Prancis tahun 1870 lahir *Ecole libredes Scienies*.
- 4) Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga *London School of Economic and Political Science*.
- 5) Di Amerika Serikat tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di *Columbia College*.
- 6) Masih di Amerika Serikat tahun 1904 lahir *American Political Science Assosiation (APSA)*.
- 7) *Unesco* lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku *Contemporary Political Science*.<sup>40</sup>

## 2. Aspek-Aspek yang di Pelajari dalam Ilmu Politik

Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek kenegaraan

Ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negaranya dan hubungan antar negara.

b. Aspek kekuasaan

Ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.

c. Aspek kekuatan politik

Ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia...*, hal. 76

Bidang-bidang ilmu politik dalam *Comtemporary Political Science* terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi kedalam empat bidang, diantaranya adalah:

a. Teori Politik

Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah pembahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan (dekriptif) atau membandingkan (komparatif) atau berdasarkan logika. Ide politik itu tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri.

b. Lembaga-Lembaga Politik

- 1) Pemerintah Nasional
- 2) Pemerintah Daerah dan Lokal
- 3) Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintah
- 4) Perbandingan Lembaga-Lembaga Politik

c. Landasan Politik

- 1) Undang-Undang Dasar

d. Partai-Partai, Golongan-Golongan dan Pendapat Umum

- 1) Partai-Partai Politik
- 2) Golongan-Golongan dan Asosiasi-Asosiasi
- 3) Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi
- 4) Pendapat umum

e. Hubungan Internasional

- 1) Politik internasional
- 2) Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional
- 3) Hukum internasional

---

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hal. 17

4) Politik sebagai ilmu pengetahuan (*science*).<sup>42</sup>

Ilmu politik mempunyai objek, teori-teori, metodologi, fiosaifi, dasar yang dapat diterima secara universal.

### 3. Konsep-Konsep yang di Pelajari dalam Ilmu Politik

Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik antara lain:

- a. Negara (*state*)
- b. Kekuasaan (*power*)
- c. Pengambilan keputusan (*decision making*)
- d. Kebijakan umum (*policy, beleid*)
- e. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Berikut akan dibahas satu-per satu mengenai konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik

a. Negara (*State*)

Negara dalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warganya. Suatu negara dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu: pandangan yuridis yang digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat.

Para sarjana ilmu politik menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (*Institutional Approach*). Definisi lain berdasarkan Pendekatan Institusional antara lain:

Menurut Roger F Soltau dalam Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian menjelaskan ilmu politik adalah kejadian tentang negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya serta negara lain. Menurut Asep Sahid Gatara dan

---

<sup>42</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia...*, hal. 78

Subhan Sofhian dalam Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugasnya.<sup>43</sup>

b. Kekuasaan (*Power*)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelakunya. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.<sup>44</sup>

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. George P. Huber dalam T. Hani Handoko membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (*choice making*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Definisi lain berdasarkan pendekatan pengambilan keputusan antara lain: seperti yang dijelaskan oleh Mitchell dalam T. Hani Handoko, pengambilan keputusan kolektif/pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat. Menurut Deuts T. Hani Handoko, pembuatan keputusan oleh alat-alat publik. Keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan

---

<sup>43</sup> Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal. 56

<sup>44</sup> Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal. 57

pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dari suatu negara.<sup>45</sup>

d. Kebijakan Umum (*Policy, beleid*)

Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan (*Policies*) oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah. Perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan fikiran dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui.<sup>46</sup>

Definisi lain menurut para ahli antara lain, menurut Hoogerwerf dalam Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan bahawa, obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Kebijakan umum ini membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Sedangkan menurut David Caston dalam Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bahwa, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.<sup>47</sup>

e. Pembagian (*Distribution*) atau alokasi (*Allocation*)

Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata dan menimbulkan konflik. Dalam ilmu sosial, suatu nilai (*value*) adalah sesuatu yang

---

<sup>45</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hal. 130

<sup>46</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hal. 23

<sup>47</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1974) hal. 3

dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, yang mempunyai harga. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (judgement) atau suatu asas seperti kejujuran, dan kebebasan berpendapat. Nilai juga bisa bersifat konkret (material) seperti rumah, kekayaan dan sebagainya.

Definisi lain menurut para ahli antara lain seperti Harold D. Laswell dalam Miriam Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. David Easton berpendapat bahwa, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat.<sup>48</sup>

## **B. Demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Salah satu ciri negara demokratis adalah menggunakan rumus *rule of law* yaitu terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas.<sup>49</sup> Pemilihan umum dikenal dengan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat umum dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum pada negara demokrasi juga berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.<sup>50</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai Pilkada menjadi bukan sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil

---

<sup>48</sup> David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political*. Penerjemah Samodra Wibawa, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), hal. 97

<sup>49</sup> Aribowo, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2007), hal. 56

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar, *Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1* hal. 3.

Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>51</sup>

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>52</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

---

<sup>51</sup> Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 31.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

<sup>53</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010), hal. 44.

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.<sup>54</sup>

Menelaah esensi dari pemilukada merupakan pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilukada sebagaimana pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas, serta kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilukada merupakan suatu instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

### **C. Sejarah Pemilihan Umum**

Proses Pemilihan umum pertama di Republik Indonesia adalah terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1955, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Soeharto (1971-1997), kedua Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut berdasarkan pada UUD 1945 yang pada saat itu belum tercantum kata-kata Pemilu di dalam UUD 1945, akan tetapi tidak ada pihak yang menolak pelaksanaan Pemilu pada masa tersebut karena masih berdasarkan pendapat banyak ahli hukum tata negara yang menyarankan agar pelaksanaan Pemilu tetap dijalankan, meskipun kata-kata pemilu belum tentu tercantum di dalam UUD 1945.<sup>55</sup>

Pasca pemilu yang berlangsung pada tahun 1999, rakyat kemudian menjadi saksi dari dinamika politik yang terjadi di negara Indonesia. Moral dan kinerja sebagian dari pemimpin yang terpilih pada pemilu tersebut baik yang duduk di Legislatif maupun Eksekutif, ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Fakta ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di hati rakyat akan tetapi juga menumbuhkan rasa acuh tak acuh sebagian masyarakat terhadap

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1)

<sup>55</sup> Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta Utara: PT. Grafindo Persada: 2004), hal. 1.

pemilu berikutnya, sehingga pada Pemilu tahun 2004 menjadi titik yang sangat krusial terhadap reformasi dan demokrasi politik di Indonesia ke depan. Akankah rakyat Indonesia masih percaya terhadap Pemilu tahun 2004 yang dapat melahirkan pemimpin berkualitas, atau tidak ada bedanya dengan hasil pemilu 1999 yang ternyata “jauh panggang dari api” Ada 5 faktor yang membuat rakyat sangat antusias dalam menghadapi pemilu 2004.<sup>56</sup>

- a. Sebagian rakyat masih merasakan pemilu sebagai fenomena budaya dari pada fenomena politik, sehingga setiap “pesta demokrasi’ datang, rakyat menyambutnya dengan senang hati.
- b. Ini pertama kali dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga rakyat tertarik untuk merasakannya.
- c. Sistem pemilu kali ini bersifat terbuka meski sangat terbatas, sehingga rakyat bebas untuk memilih orang yang dipercayainya.
- d. Untuk pertama kalinya juga rakyat dipersilahkan untuk memilih calon-calon perseorangan untuk mewakili daerah (DPD).
- e. Keharusan partai peserta pemilu untuk menampilkan sedikitnya 30% calon perempuan.

#### **D. Pilkada Aceh Selatan 2018**

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, menjadi tahun pesta demokrasi bagi rakyat Aceh Selatan karena pada tahun ini rakyat dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Pilkada Aceh Selatan pada tahun 2018 merupakan ajang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang bertujuan untuk menentukan Bupati dan Wakil bupati periode 2018-2023, dalam pesta demokrasi pada tahun 2018 tidak semua kabupaten yang ikut melakukan pemilihan umum hanya tiga

---

<sup>56</sup>Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal....*, hal 26

Kabupaten saja, diantaranya Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Pidie Jaya.

Masyarakat Kabupaten Aceh selatan dalam rangka memilih calon pemimpinnya melalui pemilihan umum Bupati juga sudah berlangsung sejak tahun 2004-2005. Pemilu secara langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan bahkan berlangsung hingga tahun 2018. Pilkada yang diadakan di tahun 2018 ini di ikuti oleh 6 pasangan calon, diantaranya Tgk Husen Yusuf S.Pd.I bersama Dr. Mustafiril M.Si (Humus) nomor urut 1. Selanjutnya pasangan H Azwir S.Sos dan Tgk Amran nomor urut 2. Pasangan Drs. Zulkarnaini M.Si dan M. Jasa (Zul-Jas) nomor urut 3. Pasangan Darman SP, MM dan Baital Makmur, SE (Damba) nomor urut 4. Pasangan HT. Sama Indra, SH dan Drs. H. Harmaini, M.Si nomor urut 5. Pasangan H. Mirwan MS, SE dan Zirhan, SP nomor urut 6. Serta Pasangan H. Karman BA, SE dan Afdhal Yasin (O-Kay) nomor urut 7.<sup>57</sup>

Hal ini terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tahun 2018 ini bukanlah menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan berpolitik masyarakat setempat, untuk terlaksananya pemilu yang sukses perlu pengawasan dari bawaslu agar tidak terjadi konflik atau problema dalam lingkungan masyarakat.

## **E. Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata “fiqh siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي” berasal dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) dan yang kedua adalah al-siyâsî (السياسي). Kata fiqh secara bahasa adalah yang berarti faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata fiqh berarti: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب

---

<sup>57</sup> Dokumentasi KIP Aceh Selatan 2017

من أدلتها التفصيلية yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.<sup>58</sup>

Sedangkan *al-siyâsî* pula, secara bahasa berasal dari سياسة – يسوس – ساس yang memiliki arti mengatur (أمر/دبّر), seperti di dalam hadis yang berarti: “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu *siyâsah* itu secara bahasa bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.<sup>59</sup> Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyâsî* maka *fiqh siyâsah* yang juga dikenal dengan nama *siyâsah syar’iyyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.<sup>60</sup>
- b. Menurut *Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait*: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.<sup>61</sup>
- c. Menurut Imam Ibn ‘Abidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya.

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001), hal. 19

<sup>59</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab* vol. 6, terjemahan (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), hal. 108

<sup>60</sup> Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî ‘alâ al-Manhaj* vol. 2, terjemahan (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), hal. 178.

<sup>61</sup> *Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausû‘ât al-Fiqhiyyah* terjemahan (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295.

Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.<sup>62</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: *Pertama*, pihak yang mengatur. *Kedua*, pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>63</sup>

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H.A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah (*siyasah syar’iyyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (‘ishlâh). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>64</sup>

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syari’ah yang *kullî*.

Dengan demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah: *Pertama*, dalil-dalil *kullî*, baik yang tertuang di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, *maqâshid al-syarî’ah*. *Ketiga*, Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyâsah wadl’iyyah* itu bukanlah fiqh

---

<sup>62</sup> Ibn ‘Âbidîn, *Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr* vol. 3, terjemahan (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1987), hal. 147.

<sup>63</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 28.

<sup>64</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* hal. 29

siyâsah, hanya saja selagi *siyâsah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.<sup>65</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, yang dikutip oleh Muhammad Iqbal maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyyah
- b. Siyasah Maliyyah
- c. Siyasah Qadla`iyyah
- d. Siyasah Harbiyyah
- e. Siyasah `Idariyyah.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadla`iyyah
- b. Siyasah `Idariyyah
- c. Siyasah Maliyyah
- d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.<sup>67</sup>

Sementara Abd al-Wahhab Khalf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Siyasah Qadla`iyyah
- b. Siyasah Dauliyyah

<sup>65</sup> David Crystal, *Penguin Encyclopedia* (London: Penguin Books, 2004), hal 28

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 13.

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 13

c. *Siyasah Maliyyah*.<sup>68</sup>

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah `Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).<sup>69</sup>

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Kedua*, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika

---

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 14

<sup>69</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* hal. 30

berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.

*Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>70</sup>

### 3. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematisasi Hukum Islam

Pra pembahasan kedudukan fiqh siyasah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematisasi hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematisasi hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematisasi hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. *Pertama*, hubungan manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. *Ketiga*, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.<sup>71</sup>

Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekati diri kepada Allah juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 15

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* vol. 1, terjemahan (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), hal. 33.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* vol. 1, hal. 34

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fiqh yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:

- a. Fiqh ibadah (Hukum Ibadah): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari Fiqh 'Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran telah membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.
- b. Fiqh Mu'amalat (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.<sup>73</sup>

Dari pembagian ini, maka Dr. Wahbah al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan fiqh mu'amalat ini sangat luas, pembagian tersebut adalah:

- a. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
- b. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
- c. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.

---

<sup>73</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 30.

- d. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan sabit kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.
- e. Hukum dusturiyyah: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, fiqh membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.
- f. Hukum pemerintahan (dauliyah): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, international affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
- g. Hukum perekonomian dan keuangan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.
- h. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam fiqh yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan fiqh adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.<sup>74</sup>

Secara kedudukan, fiqh siyâsah berada di dalam fiqh mu'amalat. Ini apabila fiqh mu'amalat diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fiqh mu'amalat diartikan secara sempit maka fiqh siyâsah bukanlah fiqh mu'amalat. Ini dikarenakan fiqh mu'amalat adalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah.<sup>75</sup>

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fiqh siyâsah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah

---

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* vol. 1, hal. 38

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 13

dimasukkan fiqh siyâsah di dalam fiqh mu'âmalât secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyâsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fiqh siyâsah-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.<sup>76</sup>

Pada kenyataannya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fiqh siyâsah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan pernikahan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep fiqh munakahat tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.<sup>77</sup> Contoh lain sebagai bukti pentingnya fiqh siyasah di dalam pemerintahan, adalah adanya fiqh siyasah itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.<sup>78</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal

---

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 14

<sup>77</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 85

<sup>78</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hal. 18

yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* hal. 35

## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN PILKADA ACEH SELATAN 2018**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Aceh Selatan**

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Aceh Selatan terletak di daerah selatan Aceh. Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Oleh sebab itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, Aceh Selatan selalu jarang dilanda kekeringan. Aceh Selatan berbatasan dengan Aceh Barat Daya di sebelah Barat, sedangkan sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kota Madya Subulussalam, Aceh Singkil, serta di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Aceh Selatan seperti 'terjepit', karena diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia. Letak astronomisnya pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh. Terdiri dari 18 kecamatan mulai dari Labuhan Haji Barat sampai ke Trumon Timur, memiliki kira-kira 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28 derajat -33 derajat. Curah hujan Aceh Selatan berkisar antara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.<sup>80</sup>

Daerah Tingkat II Aceh Selatan pada zaman penjajahan Belanda termasuk dalam bagian Wilayah Aceh Barat yang waktu itu disebut "*West Kust Van Aceh*" (Daerah Aceh Barat). Bagitu juga pada zaman pemerintah Jepang disebut Nisi (juga diartikan Aceh Barat) dengan wilayahnya berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar dan Sidikalang serta wilayah perairan, termasuk Simeulue dan Pulau Banyak.

---

<sup>80</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Empat bulan setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945. Diumumkan kembali pada 15 Januari 1946, tentang pembagian Keresidenan Aceh menjadi 7 (tujuh) Luhak yaitu Luhak Aceh Besar, Luhak Pidie, Luhak Aceh Utara, Luhak Aceh Timur, Luhak Aceh Tengah, Luhak Aceh Barat dan Luhak Aceh Selatan. Luhak Aceh Selatan terdiri dari wilayah Tapaktuan, Bakongan dan Singkil.

Setelah Aceh Selatan ditetapkan menjadi luhak dengan wilayah-wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka pada 23 Februari 1946 Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Penetapan/Pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, merangkap Asisten Residen Aceh Barat. Secara Juridis formal dengan ditetapkan Luhak Aceh Selatan melalui ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945 dan pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, menandai telah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dengan perangkat daerah yang sangat sederhana.<sup>81</sup>

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 11 Agustus 1946, Gubernur Sumatera N.R.I dengan Surat Ketetapan Nomor 204, mengangkat kembali Ibnoe Saadan sebagai Bupati Aceh Selatan juga merangkap sebagai Bupati Aceh Barat. Namun sebelum ia dikukuhkan kembali sebagai bupati tanggal 10 Oktober 1945, telah terbentuk Komite Nasional Kewedanan Tapaktuan, beranggotakan 25 orang, diketahuai Ahmad Benuali, wakil dari Kecamatan Tapaktuan.

Pada 5 Desember 1945, bertempat di rumah Controlir (Wedana) Tapaktuan (sekarang Losmen Bukit Barisan), Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (BPKNID) membahas suatu masalah penting, tentang tuntutan adanya Kabupaten Aceh Selatan, terpisah dari Kabupaten Aceh Barat (Nisi Aceh Bunsyu). Tuntutan pemisahan itu didasari beberapa argumentasi, yaitu kondisi alam Kabupaten Aceh Barat yang berbentangan sepanjang pesisir

---

<sup>81</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

pantai, mulai dari perbatasan Aceh Besar sampai ke perbatasan Sumatera Utara (Sidikalang) sangat luas, sehingga menyulitkan pengawasan dan pelayanan. Kemudian kurangnya prasarana dan sarana, baik sarana perhubungan maupaun transportasi menyebabkan wilayah selatan yang meliputi Kewedanan Tapaktuan, Bakongan dan Singkil akan terus terisolir.

Selain itu, keanekaragaman penduduk (heterogenitas), suku yang mendiami wilayah selatan, perlu dipertimbangkan untuk dipersatukan guna menjaga keutuhan wilayah serta wilayah selatan lebih potensial dikembangkan, (baik potensi sumber daya manusia, maupun sumber daya alam), dibandingkan dengan Meulaboh, Calang dan Simeulue. Perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), meminta dukungan Komite Nasional Bakongan dan Singkil. Dukungan tersebut diterima penuh harapan dan semangat mengangkat status Aceh Selatan, menjadi kabupaten tersendiri.<sup>82</sup>

Komite Nasional akhirnya mengirimkan utusan Ahmad Benuali dan Tgk. H Umar Thaher, menjumpai Residen Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah, Tuanku Mahmud. Akan tetapi karena terjadinya pergantian Residen Aceh dari Teuku Nyak Arief kepada Teuku Chik M. Daud Syah, maka usulan Komite Nasional baru dapat dipertimbangkan pada masa Residen T. Chik M. Daud Syah.

Setelah status Aceh Selatan disetujui, maka Komite melanjutkan rapat bulan Mei 1946, bertempat di Sekolah Rakyat Nomor 2 Kedai Aru, dengan agenda pemilihan Bupati Aceh Selatan pertama, setelah resmi menjadi kabupaten, terpisah dari Kabupaten Aceh Barat. Dari 25 anggota komite, suara terbanyak diraih Tgk. M. Sahim Hasyimi (16 suara). Baru pada 10 Januari 1947, dengan Surat Ketetapan Nomor 24, Gubernur Sumatera NRI mengangkat M. Sahim Hasyimi sebagai Bupati Aceh Selatan, terhitung 15 Mei 1946 dan mengakhiri penunjukan Ibnoe Saadan dari jabatannya, sebagai Bupati Aceh

---

<sup>82</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Selatan, secara resmi dilantik T. M. Amin atas nama Residen Aceh yang saat itu ikut dihadiri Prof. Aly Hasjmi.

Apa yang digambarkan di atas, merupakan rangkaian perjalanan panjang Kabupaten Aceh Selatan sejak Indonesia merdeka dan saat Aceh Selatan masih menjadi bagian dari Aceh Barat, sampai pada pemilihan bupati definitif pertama, setelah Aceh Selatan resmi menjadi kabupaten. Perjalanan sejarah panjang, telah menimbulkan persepsi berbeda para pelaku sejarah yang masih hidup dan sehat walafiat. Perbedaan persepsi itu, dimediasi Bupati Drs. H. Sayed Mudhahar Ahmad, M.Si melalui Seminar Sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan pada 14-16 Mei 1989 di Tapaktuan.<sup>83</sup>

Namun hasil seminar yang ikut dihadiri para tokoh terkemuka seperti Prof. Ibrahim Hasan, Prof. Ismail Sunny, Prof. Ali Hasjmy, Prof Peunoh Daly, serta para sejarawan Aceh dan nusantara lainnya, ternyata belum berhasil merumuskan ketetapan tanggal pasti, Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil seminar dan usul/saran anggota DPRD Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan berikutnya Drs. M. Sari Subki, akhirnya membentuk Tim Pengkajian/Verifikasi, guna menjajaki, menelesuri, mengkaji dan memverifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan. Maka melalui SK Bupati Nomor.130.05/44/1995, tanggal 13 Maret 1995, ditunjuk Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dari putra terbaik Aceh Selatan, baik sebagai pakar dan pelaku sejarah, maupun dari kalangan teknokrat dan birokrat.

Mereka yang ditunjuk sebagai Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan meliputi, Prof. Dr. M. Isa Sulaiman (Ketua), Prof. Dr. M. Hakim Nyakpha (Wakil Ketua), Drs. Burhan (Sekretaris) dan Murkana, SE (Wakil Sekretaris), dengan anggotanya Said Abu Bakar, Drs.Thamren Z, Dr. R. Masbar, Ir. Rustam Husen, M.Eng, Chairuddin Zakas, SH, Ir. Drs. T. Syaiful

---

<sup>83</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Ahmad, Drs. M. Nasir Hasan, Drs. Sudarmansyah, Ir. Basri Emka dan Drs. M. Sukarni.<sup>84</sup>

Pada akhirnya, Tim Verifikasi telah bekerja maksimal dan membuahkan hasil gemilang, tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28 Desember 1945, sebagaimana dituangkan dalam SK Tim Verifikasi No: 05/1995, Tanggal 1 Mei 1995. Keputusan ini mengacu pada ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I No.70 tanggal 28 Desember 1945, sebagai cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Selatan dan diterima semua pihak.

Hasil rumusan Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan ini, kemudian direkomendasi DPRD Aceh Selatan, melalui suratnya No.135/64, 11 September 1995. Dari kedua dasar itulah, Bupati MS Subki, melalui Surat Keputusannya No.2 Tahun 1995, Tanggal 10 November 1995, menetapkan Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan, 28 Desember 1945.

Adapun bupati pertama M. Sahim Hasymi (1945-1948), M. Husen (1948-1949), A. Gafhur Akhir (1949-1950), Kamarusyid (1950-1955), A.Wahab Dahlawi (1955-1956), TM.. Yunan (1956-1957), Tengku M. Sahim Hasymi (1957-1960), T. Cut Mamad (1960-1965), Kasem Tagok (1965-1970), Teuku Daud (1970-1971), Sukardi Is (1971-1983), Drs. Ridwansyah (1983-1985), H. Zainal Abidin (1985-1988), Drs. Sayed Mudhahar Ahmad (1988-1993), Drs. M. Sari Subki (1993-1998), Ir. H.T. Machsalmina Ali (1998-2008), Husin Yusuf (2008-2013) dan H.T. Sama Indra (2013-2018).<sup>85</sup>

Pilkada serentak yang dilaksanakan di Aceh Selatan pada tanggal 27 Juni 2018, menjadi tahun pesta demokrasi bagi rakyat Aceh Selatan karena pada tahun ini rakyat dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Pilkada Aceh Selatan pada tahun 2018 merupakan ajang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang bertujuan untuk menentukan Bupati dan Wakil bupati periode 2018-2023, dalam pesta

---

<sup>84</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

<sup>85</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

demokrasi pada tahun 2018 tidak semua kabupaten yang ikut melakukan pemilihan umum hanya tiga Kabupaten saja, diantaranya Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Pidie Jaya.<sup>86</sup>

Masyarakat Kabupaten Aceh selatan dalam rangka memilih calon pemimpinnya melalui pemilihan umum Bupati juga sudah berlangsung sejak tahun 2004-2005. Pemilu secara langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan bahkan berlangsung hingga tahun 2018. Pilkada yang diadakan di tahun 2018 ini di ikuti oleh 6 pasangan calon, diantaranya Tgk Husen Yusuf S.Pd.I bersama Dr. Mustafiril M.Si (Humus) nomor urut 1. Selanjutnya pasangan H Azwir S.Sos dan Tgk Amran nomor urut 2. Pasangan Drs. Zulkarnaini M.Si dan M. Jasa (Zul-Jas) nomor urut 3. Pasangan Darman SP, MM dan Baital Makmur, SE (Damba) nomor urut 4. Pasangan HT. Sama Indra, SH dan Drs. H. Harmaini, M.Si nomor urut 5. Pasangan H. Mirwan MS, SE dan Zirhan, SP nomor urut 6. Serta Pasangan H. Karman BA, SE dan Afdhal Yasin (O-Kay) nomor urut 7.

Hal ini terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tahun 2018 ini bukanlah menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan berpolitik bagi masyarakat setempat, untuk terlaksananya pemilu yang sukses perlu pengawasan dari bawah agar tidak terjadi konflik atau problema dalam lingkungan masyarakat.<sup>87</sup>

## **B. Profil Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan**

### **1. Sejarah Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 UU memerintahkan pembentukan Panitia

---

<sup>86</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

<sup>87</sup> File Dokumentasi Profil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU.

Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.<sup>88</sup>

## 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### a. Bawaslu bertugas:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a) Pelanggaran Pemilu
  - b) Sengketa proses Pemilu
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
  - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>89</sup>
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

<sup>88</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

<sup>89</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
  - c) Penetapan Peserta Pemilu
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e) Pelaksanaan dan dana kampanye
  - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Penetapan hasil Pemilu.<sup>90</sup>
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang
  - 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  - 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    - a) Putusan DKPP
    - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu

---

<sup>90</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

- c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.<sup>91</sup>

- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

**b. Bawaslu Berkewajiban**

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan

---

<sup>91</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

<sup>92</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>93</sup>

### **C. Problematika dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018**

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, khususnya di Aceh Selatan. Namun demikian, fenomena pemilu di Aceh Selatan, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu yang di usung Bawaslu dan lembaga penggerak pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan".

Untuk terciptanya penyelenggaraan pilkada yang aman dan gembira di Aceh Selatan, maka ketertiban administrasi, pengawasan, penegakan hukum, dan jaminan netralitas ASN harus dilakukan. Langkah-langkah *prevention* (pencegahan), *preparation* (persiapan), *response and recovery* (tanggapan dan pemulihan) perlu disiapkan untuk mencegah, menghadapi, dan memulihkan situasi atas ancaman Pilkada serentak.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> File Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

<sup>94</sup> Wawancara dengan Baiman Fadhli, Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 24 Juni 2019

Pemilihan kepala daerah di Aceh Selatan sudah dilaksanakan. Sejumlah problematika terkait pelaksanaan dan hasil kegiatan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Aceh Selatan pun diungkapkan. Banyak keributan dan berbagai kejadian yang terjadi pada pemilu tahun 2018 tersebut, kekacauan yang terjadi pada pemilu di Aceh Selatan mengakibatkan dampak pada kehidupan masyarakat ketika itu, ketidakharmonisan masyarakat dan juga renggangnya silaturahmi sesama masyarakat banyak terjadi. Namun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama, perlahan semua kejadian tersebut berangsur pulih, dan kehidupan masyarakat saat ini kembali normal dan menerima hasil pemilu tersebut.

Meskipun demikian ada beberapa problematika yang telah terjadi sehingga sampai kepada tahap pelaporan kepada bawaslu, problematika tersebut sangat beragam yang terjadi mulai dari politik uang, sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail, masyarakat Kecamatan Kluet Utara menurutnya, benar bahwa ada pembagian 'serangan fajar' yang dilakukan oleh calon bupati Aceh Selatan, pada masyarakat, macam-macam yang dibagi, ada masyarakat dapat Rp. 100.000,- ada juga yang mendapat Rp. 150.000.- bahkan ada yang mendapat Rp. 200.000.- jadi pada malam pemilihan memang sangat banyak pembagian uang.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya *money politic* atau politik uang kepada masyarakat yang mana telah dirasakan oleh masyarakat, namun hal ini dilakukan dengan sangat terselubung, bahkan sangat susah untuk di deteksi secara nyata, metode pembagiannya sangat beragam, mulai dengan istilah uang rokok sampai dengan cara seakan-akan membeli rokok. Lain lagi kepada ibu-ibu diberikan dengan motif uang untuk membeli minyak di dapur, uang membeli rinso dan berbagai macam motif yang dilakukan untuk dapat tersalurkan uang 'sogok' tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Saudah masyarakat Gampong Kota Fajar bahwa ibu Saudah diberikan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ismail, Masyarakat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tanggal 12 Januari 2018

uang Rp. 150.000,- oleh salah seorang tim sukses calon bupati, uang tersebut berdalih untuk membeli kebutuhan di dapur, tetapi besok hasrinya ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos nomor yang diberikannya, dan juga diberikan kartu nama calon bupati yang didukungnya<sup>96</sup>

Hasil wawancara ini telah membuktikan tentang kasus yang terjadi di Aceh Selatan yang berkaitan dengan persoalan dengan pilkada 2018. Bahwa motif pelanggaran yang terjadi dalam kasus politik uang sangat beragam, seperti yang disampaikan oleh ibu Saudah, bahwa pembagian uang dilakukan dengan motif membantu kebutuhan keluarga dengan target agar dipilih pada pemilihan di esok harinya.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyangkut *money politic* yang memang sangat marak terjadi pada pelimukada di Aceh Selatan tahun 2018, persoalan *money politic* sangat susah untuk di temukan dengan nyata, karena kedua belah pihak sepertinya setuju dengan praktek riba tersebut tanpa mau melapor, hal inilah yang membuar badan pengawas pemilu sangat susah memberantaskan praktek jual beli suara tersebut.<sup>97</sup>

Selain dari *money politic* yang marak terjadi bawaslu juga menyampaikan problematika lain yang terjadi pada pelkada serentak tahun 2018 di Aceh Selatan, yaitu manipulasi laporan dana kampanye, hal ini terjadi dilakukan oleh pasangan calon bupati Aceh Selatan, manipulasi dana kampanye tujuannya agar dapat melakukan jual beli suara yang dilakukan oknum tim sukses oleh calon bupati yang bersangkutan, kondisi ini pun juga tidak bisa dideteksi dengan nyata, namun pada pelaporan yang terjadi sungguh berbeda di lapangan.<sup>98</sup>

Selain itu, problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh Selatan selama pemilukada berjalan di tahun 2018 yakni sikap saling

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Saudah, Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 15 Januari 2018

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Fendi Satria, S.IP, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Juni 2019

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Baiman Fadhli, Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 24 Juni 2019

menjelekkan atau kampanye hitam yang sering di kenal dengan *black campaign*, hal ini terjadi pada masyarakat bawah yakni masyarakat yang tidak mengenal dengan baik para calon Bupati dan wakil bupatinya, sehingga antar tim sukses saling menjelekkan lawan politiknya, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memilih calon yang di kampanyekan dengan ‘beribu’ kebaikan.<sup>99</sup>

Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak Muhammad Amin masyarakat Kecamatan Labuhan Haji, bahwa saling mengejek antar calon memang sangat banyak, apa lagi ketika duduk diwarung kopi dengan masyarakat, pembicaraan ketika masa kampanye bahkan sebelum kampanye pun sudah mulai membuka keburukan antar calon bupati, sehingga semua terkesan tidak baik dan sebagainya, keadaan yang seperti ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan pilihan yang ada karena sudah di profokasi dan di fitnah oleh timses dari calon yang lainnya.<sup>100</sup>

Persoalan kampanye hitam memang sudah terjadi jauh sebelum masa kampanye di tetapkan oleh KPU, sehingga sesama masyarakat biasa saling mengejek dalam kurun waktu yang lama akibat berbeda pilihan untuk calon bupati, bahkan hal ini dapat memutuskan silaturahmi sesama warga, keadaan ini sangat tidak sesuai dengan ideologi demokrasi di Indonesia.

Bawaslu juga merasakan bahwa kondisi yang seperti ini sudah menjadi rahasia umum, khususnya di Aceh Selatan, maka oleh sebab itu butuh pengawasan oleh semua element masyarakat untuk menjaga agar konflik politik tidak terjadi. Namun pihak bawaslu juga merasakan, dalam pelaksanaan pemilikada serentak di Aceh Selatan tidak terjadi konflik yang besar sehingga menimbulkan permusuhan apalagi sampai adanya korban jiwa, konflik kecil memang ada, karena yang menang merasa dirinya berhasil dan yang kalah tidak

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Fachrul Razi, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Juni 2019

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Amin, Masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan tanggal 17 Januari 2018

mau terima kekalahan sehingga hal tersebut tidak mampu kita bendung luapa kekecewaan pihak yang kalah.<sup>101</sup>

Bila meninjau tentang regulasi yang di tetapkan dalam undang-undang pemilu maka praktek jual beli suara telah termasuk pelanggaran berat dan dapat dijatuhkan hukuman, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberian sanksi dapat diberikan kepada penerima dan pemberi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya pemberi yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang. Larangan melakukan politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Peserta, tim kampanye, melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, itu ketentuan pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp 48 juta,"<sup>102</sup>

Di samping itu, pencalonan seseorang juga bisa dibatalkan apabila terbukti melakukan politik uang saat masa pemilihan. "Siapapun mereka apabila peserta pemilu yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap tentunya ketentuan di UU 7 2017 di Pasal 285 ada proses pencoretan, di situ nanti yang mengeksekusi KPU,". Namun, proses tersebut tidak memakan waktu singkat. Sebab, ada sejumlah proses untuk membuktikan adanya politik uang mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.<sup>103</sup>

Oleh sebab itu, praktek riba tersebut sangat di larang dalam hukum bernegara dan juga dalam hukum beragama. Karena hal itu sangat bertentangan dengan kaedah berdemokrasi secara kenegaraan dan juga sangat bertentangan dalam hukum beragama Islam, *money politic* bukanlah rezeki yang diberikan namun kesalahan dan riba yang merupakan dosa besar dalam syariat Islam.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Fendi Satria, S.IP, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Juni 2019

<sup>102</sup> Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 523.

<sup>103</sup> Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 285.

#### **D. Peran dan Wewenang Bawaslu Aceh Selatan Dalam Pengawasan Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018**

Dalam konteks pelaksanaan pemilu, tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh, maka akan berpotensi besar terjadinya kehilangan hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan legeslatif serta pemilihan umum lainnya di Aceh Selatan khususnya memang perlu adanya pengawasan oleh suatu lembaga yang netral tanpa di intervensi oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, setiap pemilihan umum bawaslu sangat berperan dan memiliki wewenang yang kuat untuk terlaksananya pemilihan umum karena adanya konflik dan permasalahan dalam pelaksanaannya.<sup>104</sup>

Bawaslu Aceh selatan sangat berperan penting dalam pelaksanaan pilkada di Aceh Selatan, diantaranya mensosialisasikan tentang bahayanya *money politic*, *black campaign*, dan juga pelanggaran lainnya yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya dengan baik.<sup>105</sup>

Menurut ketua bawaslu, salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Menjamin terlaksananya

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Efendi Yahya, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Juni 2019

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Fendi Satria, S.IP, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 25 Juni 2019

pemiliu dengan baik tanpa adanya keributan dan pelanggaran, maka bawaslu sudah berperan jauh sebelum masa pencoblosan tiba.<sup>106</sup>

Selain itu bawaslu juga juga berperan untuk mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Hal inilah yang membuat bawaslu terus melakukan perannya di tengah-tengah masyarakat untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang transparan dan kredibel sesuai asas demokrasi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya bawaslu melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan juga aparat keamanan lainnya.<sup>107</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.<sup>108</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan, maka bawaslu Aceh Selatan memiliki beberapa wewenang, dan wewenang ini juga sama dengan bawaslu di daerah lain, karne ini merupakan ketentuan bawaslu pusat, adapun wewenang bawaslu Aceh Selatan sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Baiman Fadhli, Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 24 Juni 2019

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Juni 2019

<sup>108</sup> Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.<sup>109</sup>
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

---

<sup>109</sup> Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan.

- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

Oleh sebab itu, dengan adanya wewenang yang telah di tetapkan, maka kinerja bawaslu tidak terlepas dari pengawasan untuk terlaksananya pemilihan umum dan menjamin setiap warga mendapatkan hak pilihnya.



---

<sup>110</sup> Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Selatan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Problematika dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 terjadi dalam beberapa kasus, diantaranya *Pertama, money politic* yang terjadi di Aceh Selatan dengan jumlah yang berbeda dan motif pemberian yang berbeda pula. *Kedua, black campaign* terjadi sejak sebelum penetapan masa kampanye sampai pada masa tenang bahkan samapai hari pencoblosan. *Ketiga, manipulasi laporan dana kampanye, ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye dengan yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang, hal ini merupakan problematika pesta pemilihan bupati dan wakil bupati di Aceh Selatan.*
2. Peran dan wewenang bawaslu Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan tahun 2018 sangat penting, diantaranya mensosialisasikan tentang bahayanya *money politic, black campaign*, juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Sedangkan wewenang bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran, selanjutnya memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Bawaslu Aceh Selatan, Masyarakat Aceh Selatan, serta pembaca, diantaranya:


1. Kepada bawaslu untuk terus menjaga komitmen dan juga melahirkan ketegasan dalam mengawasi, menjaga pelaksanaan pemilu dan juga memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran pemilu.
2. Kepada calon Bupati dan wakil serta tim suksesnya kedepan agar tidak menggunakan sistem *money politic* dan *black campaign* atau kampanye hitam yang dapat mencederai hal demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerahnya, serta memberikan lamporan kampanye kepada bawaslu sesuai dengan *budget* yang telah ditetapkan dari awal.
3. Kepada masyarakat Aceh Selatan agar tidak lagi ikut dan memberikan ruang kepada sistem *money politic* dan *black campaign* atau kampanye hitam, sistem politik tersebut sesungguhnya perbuatan yang bertentangan dengan aturan bernegara yang telah di tentukan dalam undang-undang dengan acaman kurungan 4 tahun denda 48 juta, selain itu juga melanggar aturan agama Islam bahwa semua itu merupakan perbuatan riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 2003
- Abdul Majid. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Ahmad Sutisna, *Politik Suatu Pesta Rakyat*, Bandung: Sentosa, 2013
- Aribowo, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007
- Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Politik*, Bandung: Fokusmedia, 2012
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1974
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia, 2012
- Dara. Liang Ge, *Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 2000
- David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political*. Penerjemah Samodra Wibawa, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013
- David Crystal, *Penguin Encyclopedia* London: Penguin Books, 2004
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- Fendi Satria, *Ilmu Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Pustaka Sentosa, 2015
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2007
- Ibn Manzhûr, *Lisân al- 'Arab* vol. 6, terjemahan Beirut: Dâr Shâdir, t.t
- Iswandi Razali, *Demokrasi dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- Jimly al-Shiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Koirudin, *Profil Pemilihan Umum 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Aziz, Noor, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Berkarya, 2002
- Nata Abudin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Rers, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta: 2010
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* vol. 2, terjemahan Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuau Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002
- Purwa Prawira. *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif*. Yogyakarta: AR-RUUZ MEDIA, 2014
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011
- Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta Utara: PT. Grafindo Persada: 2004
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 4
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3976/Un.08/FSH.1/09/2019

30 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Bawaslu, Aceh Selatan


Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Feri Maulija  
NIM : 140105071  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XI (Sebelas)  
Alamat : Lamtemen Timur

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Masa Pesta Demokrasi di Aceh Selatan Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Jl. Habib Mustafa No 6 Lhok Bengkuang, Tapaktuan - 23715  
Email : panwasluacehselatan17@gmail.com  
Web : <http://panwasluacehselatan.wordpress.com>

No : SS/K.BAWASLU/AC-05/TU.00.01/XI/2019

Tapaktuan, 26 November 2019

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth :

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum**

Di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 3976/Un.08/FSH.U/09/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Feri Maulija  
NIM : 140105071  
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/XI (Sebelas)  
Alamat : Lamtemen Timur

Benar ianya telah melakukan penelitian pada Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 19 Desember 2018 guna Penelitian Skripsi yang berjudul "**Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Masa Pesta Demokrasi di Aceh Selatan Tahun 2018 dalam Perpektif Fiqh Siyasah**". Sehubungan dengan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan sebisa mungkin memberikan data dan Informasi yang relavan terkait Judul Penelian tersebut, di karenakan Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan yang ada pada saat ini berkewenangan mengawasi Pemilihan Umum Legislatif, DPD dan Presiden dan Wakil Prsiden Tahun 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

  
**BAIMAN FADHLI, SH**